

Analisis Pengaruh Praktik Riba terhadap Stabilitas Ekonomi dalam Perspektif Islam

Analysis of the Impact of Usury Practices on Economic Stability from an Islamic Perspective

**Chairun Nisa¹, Nazala Zalfa Hamidah², Nabila Dhea Kusumawati³
Taufikurrahman^{4*}**

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

^{*1}Corresponding email: taufik.100493@gmail.com

ABSTRAK - Artikel ini membahas konsep riba dalam perspektif Islam dan implikasinya terhadap sistem ekonomi serta kehidupan sosial. Riba, yang secara harfiah berarti "kelebihan" atau "penambahan" dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Melalui analisis teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, artikel ini menjelaskan dasar-dasar teologis dan moral dibalik larangan riba. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi berbagai jenis riba, termasuk riba *nasiah* (bunga atas pinjaman) dan riba *fadl* (pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang), serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks modern, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi umat Muslim dalam menghindari riba di tengah sistem keuangan global yang didominasi oleh bunga. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan sistem keuangan syariah dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari riba. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran tentang bahaya riba dan mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Syariah, Dampak Riba, Sistem ekonomi Islam

ABSTRACT – This article examines the usury (*riba*) concept from an Islamic perspective and its implications for economic systems and social life. Riba, which means "excess" or "addition," is prohibited in Islamic teachings as it is considered a form of injustice and exploitation. Through an analysis of Quranic verses and Hadith, the article explains the theological and moral foundations behind the prohibition of riba. It also explores various types of riba, including riba *nasiah* (interest on loans) and riba *fadl* (unequal exchange of similar goods), as well as their impact on individuals and society. In the modern context, the article highlights the challenges Muslims face in avoiding riba amidst a global financial system dominated by interest. Proposed solutions include strengthening Islamic financial systems and educating communities on the importance of fair and riba-free transactions. This study aims to raise awareness about the dangers of riba and promote the implementation of Islamic economic principles in daily life.

Keywords: Usury, Islamic Economics, Impact of Usury, Islamic Economic System

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern, lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah. Hal ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan seluruh tuntunan agamanya. Riba, yang merupakan penghasilan yang diperoleh dengan cara tidak adil, telah ada sejak masa jahiliyah hingga sekarang, menciptakan berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat. Pada masa pra-Islam, riba menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab, khususnya dalam transaksi jual beli dan pinjaman. Kebiasaan ini melibatkan pemberian pinjaman dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari jumlah pinjaman awal. Di era modern, meskipun terdapat larangan dan ancaman terhadap praktik riba, banyak masyarakat yang mengabaikannya, sehingga pelaku riba semakin marak ditemukan di lingkungan masyarakat saat ini (Rendy et al., 2023).

Riba adalah penambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang. dalam ajaran agama islam riba dilarang atau bisa dikatakan haram karena dapat dianggap tidak adil dan merugikan. Namun seiring berkembangnya zaman yang modern ini, banyak Lembaga keuangan yang masih menyalah gunakan riba. Padahal larangan tersebut tertulis jelas didalam Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menghindari riba. Riba, atau bunga dalam konteks perbankan konvensional, telah menjadi topik yang kontroversial dan sering diperdebatkan dalam ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, yang dapat membawa dampak negatif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Larangan terhadap riba bukan hanya sekedar aturan agama, tetapi juga mencerminkan Upaya untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil dan jujur. Pengharaman riba atau larangan transaksi riba aini sudah ditegaskan dengan jelas di dalam ayat ayat Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep riba mulai menghadapi tantangan yaitu dalam sistem perbankan mewajibkan pemberian bunga dalam transaksinya. Hal tersebut menjadi perdebatan, Oleh karena itu, kita sebagai umat islam sudah seharusnya mengambil tindakan untuk menjauhi riba dalam transaksi ekonomi tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari transaksi pada ekonomi, dengan merujuk pada prinsip prinsip yang diajarkan dalam Islam. Dalam Analisis ini, diharapkan para pembaca dapat memahami tentang bagaimana riba mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, serta menawarkan atau Solusi yang lebih sesuai dengan nilai atau ajaran islam.

Tujuan artikel ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan konsep riba dalam ajaran Islam, termasuk dasar-dasar hukumnya dan pandangan ulama terhadap praktik ini, Menganalisis dampak negatif dari transaksi riba terhadap ekonomi, baik dari segi makroekonomi maupun mikroekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi, Mengevaluasi alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam untuk menggantikan praktik riba, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan akad-akad syariah lainnya, Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada riba dan mengadopsi sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghindari riba dan mendorong penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan riba dalam ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian riba adalah penambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang.dalam ajaran agama islam riba dilarang/bisa dikatakan haram karena dapat dianggap tidak adil dan merugikan. Namun banyak Lembaga keuangan yang masih menyalah gunakan riba. Padahal larangan tersebut tertulis jelas didalam Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menghindari riba. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari riba dapat dilakukan seperti melakukan investasi yang halal dengan memilih investasi syariah yang tidak terlibat dalam bisnis haram dan tidak ada bunga. Dan juga menerapkan sistem ekonomi syariah seperti bergabung dengan koperasi syariah.

Dalam madzhab Syafi'i, riba itu bisa diartikan sebagai transaksi yang melibatkan imbalan tertentu, tetapi tidak jelas seberapa besar atau kapan barang yang dipertukarkan itu harus diserahkan. Jadi, jika ada penundaan dalam penyerahan barang, baik salah satu atau keduanya, itu bisa dianggap riba. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa riba terjadi ketika seseorang punya utang. Misalnya, dia ditanya apakah dia akan melunasi utangnya atau

membayar lebih. Jika dia tidak bisa melunasi utang tersebut, maka dia harus membayar tambahan (bunga) untuk waktu yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa riba berkaitan dengan pengambilan tambahan dari pokok utang tanpa ada imbalan yang adil. Secara umum, baik dalam bahasa maupun istilah, riba berarti mengambil tambahan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang jelas. Jadi, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa ada transaksi lain yang bisa membenarkan penambahan tersebut. Secara keseluruhan, riba dianggap dilarang dalam Islam karena bisa merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan. Dalam madzhab Syafi'i dan banyak ulama lainnya setuju bahwa praktik ini harus dihindari agar ekonomi tetap adil dan seimbang (Ghofur, 2016).

Tahapan Pengharaman Riba

Di dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang berarti "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Proses pengharaman transaksi riba ini bertahap, jadi tidak langsung dikatakan haram, tetapi dilakukan melalui bertahap. hal ini dapat diketahui dengan membaca Al Quran yang menggambarkan empat tahap haramnya riba; yaitu:

1. (QS Al-Arum [30]; 39)

Allah berfirman yang berarti, "dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Dalam ayat tersebut, terdapat perbandingan antara riba dengan zakat. meskipun riba terlihat menguntungkan secara materi, ia tidak membawa berkah dan justru dilarang dalam Islam. Sementara zakat mungkin membuat jumlah harta kita berkurang untuk sementara, namun ia membawa keberkahan dan manfaat yang lebih besar di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, kualitas dan niat dalam bertransaksi jauh lebih penting daripada sekadar jumlah uang yang kita miliki.

2. QS An-Nisa [4]; 161)

Allah berfirman yang berarti, "dan karena mereka (orang-orang Yahudi) menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang menjalankan riba, dan karena mereka mengkonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah (batil). Dan Kami sediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kufur."

3. (QS Ali-Imran [3]; 130)

Allah berfirman yang berarti, “orang-orang yang beriman dilarang memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.”

4. (QS al-Baqarah [2]: 275-276)

Allah berfirman yang berarti, “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdiri orang yang kerasukan syetan karena gila; yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya; dan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan bergelimang dosa (Mubarak, 2015).

Jenis Jenis Riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama, dan masing-masing memiliki keharaman yang jelas. Memahami jenis-jenis riba ini sangat penting agar kita bisa bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dua kategori tersebut adalah Riba Karena tuntutan dan Riba Jual Beli. Berikut adalah beberapa jenis riba yang sering dibahas dalam literatur agama Islam.

1. Riba An-Nasi'ah

Konsep dari riba ini adalah Riba An-Nasi'ah adalah jenis riba yang terjadi ketika seseorang meminjam uang dan diwajibkan untuk membayar kembali dengan tambahan, biasanya berupa bunga. Dalam hal ini, peminjam tidak hanya mengembalikan jumlah uang yang dipinjam, tetapi juga harus membayar lebih sebagai imbalan atas waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman tersebut. Dalam Islam, praktik ini dianggap tidak adil karena dapat menyebabkan beban berat bagi peminjam, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar. Riba An-Nasi'ah menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan, di mana satu pihak (pemberi pinjaman) mendapatkan keuntungan tanpa memberikan imbalan yang setara kepada pihak lainnya (peminjam).

2. Riba Al-Fadl

Konsep riba ini adalah Riba Al-Fadl adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang yang sejenis, tetapi ada penambahan yang tidak adil. Dalam kasus ini, salah satu pihak

mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya berdasarkan kesepakatan awal. Riba Al-Fadl dilarang dalam Islam karena dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Ketika satu pihak mendapatkan lebih banyak tanpa adanya imbalan yang setara, hal ini bisa merugikan pihak lainnya. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

3. Riba Al-Jahiliyyah

Konsep riba ini adalah jenis riba yang terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan harapan untuk mendapatkan kembali lebih banyak uang daripada yang dipinjamkan, tanpa mempertimbangkan waktu atau jenis barang. Dalam praktik ini, pemberi pinjaman biasanya tidak peduli dengan kondisi peminjam atau apakah mereka mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Riba Al-Jahiliyyah dilarang dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Praktik ini dapat menyebabkan penderitaan bagi peminjam, terutama jika mereka mengalami kesulitan keuangan. Dalam pandangan Islam, transaksi harus dilakukan dengan adil dan saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja.

4. Riba Ad-Duyun

Konsep riba ini terjadi dalam transaksi utang-piutang antara individu atau lembaga keuangan. Jenis riba ini melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu dan harus mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu, maka penambahan dua puluh ribu tersebut dianggap sebagai riba ad-duyun. Riba Ad-Duyun dilarang dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan. Pihak yang berhutang bisa merasa terbebani dengan jumlah yang harus dibayarkan lebih dari yang dipinjam, terutama jika mereka mengalami kesulitan keuangan. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja (Alyaafi & Andhera, 2023).

Dampak Negatif Riba

Berikut merupakan dampak dampak negative dari riba:

1. Hutang yang meningkat

Hutang yang meningkat adalah penyebab utama dari riba. Dengan berjalannya waktu, bunga yang dibebankan kepada si peminjam akan semakin bertambah tinggi jika tidak dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

2. Ketidaksetaraan Ekonomi

Transaksi ini membuat terjadinya kesenjangan ekonomi antara rakyat yang berada maupun tidak. Orang yang berada akan mampu melunasi hutang dengan bunga yang tinggi dan orang yang kurang mampu akan kesusahan dalam melunasi hutang dan bunga yang tinggi tersebut yang mengakibatkan mereka terlilit dan terjebak hutang.

3. Krisis Keuangan

Dampak dari transaksi riba, akan menyebabkan krisis keuangan. Kebanyakan individu atau perusahaan yang tidak bisa melunasi, akan memicu ekonomi yang tidak stabil.

4. Stress Keuangan dan Mental

Riba dapat menjadi sumber tekanan yang signifikan bagi keluarga yang terjebak dalam utang dengan bunga yang tinggi, yang juga sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu yang bersangkutan.

5. Penekanan Konsumsi

Hal yang disebabkan oleh setiap orang yang memfokuskan diri mereka ke konsumsi daripada investasi jangka panjang. Hal tersebut yang menyebabkan penghambatan ekonomi dalam rentan waktu yang Panjang.

6. Pertimbangan Moral

Riba memberikan dampak kepada moral dan etika orang. Beberapa orang menganggap riba sebagai hal yang tidak bermoral dan beretika, terutama pada orang yang memiliki penghasilan yang lebih rendah (Rendy et al., 2023).

KESIMPULAN

Transaksi riba merupakan bentuk transaksi yang tidak adil dan merugikan, baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Riba adalah penambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang atau transaksi utang piutang. Dalam konteks ekonomi, riba sering kali menciptakan ketidakseimbangan dan eksploitatif terhadap pihak yang lebih lemah secara finansial. Ajaran Islam secara tegas melarang riba karena dianggap menzalimi dan merugikan orang lain. Riba tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga pada sistem ekonomi secara keseluruhan, karena dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang lebih lebar. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari dan menghapuskan transaksi riba adalah langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Mubarok, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi*, 6(1), 1–12.
- Rendy, M., Hermawansyah, P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. *Journal Islamic Education*, 1(4), 302–311.